

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum terbentuknya Organisasi Kerjasama Islam (pra OKI), negara Islam maupun penduduk yang merupakan mayoritas Muslim telah mengadakan pertemuan bersifat internasional atau konferensi untuk membahas permasalahan dunia. Konferensi pertama kali terjadi di Kairo pada bulan Mei 1926, dan konferensi itu terdapat beberapa negara-negara yang datang seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Indonesia, Libya, Yaman, Malaysia, Irak, Palestina, Polandia, dan Hijaz. Dan di dunia Islam bisa dikatakan terdapat dibawah kekuasaan yaitu kolonial, sehingga utusan tersebut bukan sebagai perwakilan saja tetapi sebagai perorangan. Pada saat terjadinya konferensi pertama, terdapat juga negara-negara yang tidak hadir dalam konferensi seperti Afghanistan, Turki, Persia, Nejd dan Rusia. Sehingga konferensi itu memutuskan untuk tidak hanya dijadikan sebagai utusan dari pihak pemerintah, melainkan sangat dibutuhkan bagi kaum Muslim di seluruh dunia. Dengan begitu mereka bisa bertemu pada suatu konferensi atau pertemuan, yang di adakan pada suatu negara dan dipilih oleh umat Muslim, mereka bisa membahas suatu isu dan menghidupkan lembaga yang berdasarkan hukum Islam (Azhar, 2002).

Organisasi Konferensi Islam atau singkatannya yaitu OKI, merupakan sebuah organisasi internasional yang bersifat non-militer, juga diresmikan pada tanggal 25 September 1969. OKI tentu saja memiliki sebuah tujuan, yaitu berusaha mengumpulkan sumber daya Islam sehingga dapat mempromosikan kepentingan mereka dan melakukan diskusi untuk negara dengan berbicara dalam satu bahasa yang sama demi memajukan perdamaian dan keamanan dunia Muslim. Sejarah awal berdirinya OKI yaitu serangan pembakaran yang terjadi di masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Yerussalem) yang dilakukan oleh para tentara Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Hal itulah tentu memicu kemarahan baik dari pihak negara-negara Arab dan negara Islam diseluruh dunia. Karena keadaan yang menjadi mendesak, diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam di Rabat, Maroko. Dengan atas pihak Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dan terdapat panitia persiapan dari beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, Malaysia, Somalia, Pakistan, dan Nigeria, yang dimulai pada tanggal 22-25 September 1969. Dengan tujuan, membahas kota Yerussalem dan Masjid Al-Aqsha karena serangan yang dilakukan oleh tentara Israel (Fathoni, 2017).

OKI merupakan organisasi dengan berdasarkan hukum Islam yang berusaha mengatasi hal-hal mengarahkan diskriminasi, mereka juga menentukan cara dan langkah yang terbaik dalam bertindak, mereka berusaha dalam memberikan dukungan atas perdamaian sehingga bisa menjadi sebuah keamanan internasional, mereka melakukan perlindungan terhadap tempat-tempat yang memiliki nilai suci, mereka juga

memperjuangkan umat Muslim dengan rasa hormat, hingga menjunjung hak-hak nasional demi mendapatkan sebuah kemerdekaan (Dewinta, 2016).

Dibutuhkannya organisasi (seperti OKI) untuk bisa mengatasi konflik sehingga terciptanya perdamaian dunia. Terbentuknya OKI sebagai suara kolektif negara-negara Muslim, yang sesuai dengan piagam dalam tujuan OKI yaitu meningkatkan dan mengkonsolidasi ikatan persaudaraan dan solidaritas di negara-negara anggotanya; menjaga dan melindungi demi kepentingan bersama; memastikan terhadap partisipasi aktif negara anggota untuk proses pembuatan kebijakan seperti sosial, ekonomi, dan politik global; mempertajamkan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi Islam sehingga tercapainya integrasi ekonomi yang mengarah pasar bersama Islam; dan memberikan perlindungan dan mempertahankan citra Islam yang sesungguhnya. OKI juga berjanji dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan bekerjasama dengan badan-badan internasional dalam suatu isu yang tentunya menyangkut hal Islam. OKI merupakan organisasi yang dapat memberikan bantuan kemanusiaan, memberikan fungsi rehabilitasi dan fungsi pencegahan dengan memberikan peringatan dini, dan memberikan resolusi ketika konflik terjadi. Hal inilah membuat OKI sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB karena mengatasi suatu isu untuk mencapai kepentingan seperti hak kebebasan Muslim tanpa adanya bentuk diskriminasi, ancaman, dan lain-lainnya (Yilmaz, 2013).

Munculnya Islamophobia berawal dari serangan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, dan telah menyebar ke negara-negara lain hingga ke Perancis. Karena serangan yang dilakukan oleh para teroris, dapat menciptakan dampak yang buruk terhadap umat Muslim atau agama Islam karena dianggap sebagai pelaku dibalik terjadinya serangan yang dilakukan oleh para teroris tersebut. Karena serangan yang berhasil menggemparkan di dunia, Islam pun mulai dituduh dan terus dijadikan sasaran apabila aksi teroris akan terjadi lagi. Hal ini, membuat citra pada Islam dan umat Muslim dari segi perspektif Barat menjadi semakin buruk dan dipandang sebelah mata (Moordiningsih, 2004).

Masuknya isu Islamophobia di Eropa sehingga isu tersebut terus menyebar atas kebencian Islam, terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor krisis identitas. Maksud dari krisis identitas yaitu lemahnya identitas nasional Eropa sehingga menyalahkan perbedaan budaya dan agama Islam. Kedua, faktor populasi umat Muslim yang ada di Barat, baik itu antara pertumbuhan yang alami atau adanya imigrasi, dengan hal ini terdapat turunya kesuburan orang-orang Eropa. Dan orang-orang Eropa menjadi khawatir dengan peningkatannya kesuburan umat Muslim di Eropa. Dan faktor lainnya yaitu angka pengangguran meningkat di Eropa. Adanya kaum ekstremisme atau menghasut kebencian yang merupakan bentuk kekhawatiran mereka atas meningkatnya populasi umat Muslim di Eropa. Dan menjadikan isu Islamophobia sebagai bentuk permusuhan dengan Muslim atas beberapa faktor yang menjadi pengaruh nyata. Bentuk permusuhan bisa dilihat seperti, adanya pelanggaran nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu dalam kebebasan dalam memeluk agama dan

keyakinan terhadap umat Muslim di daerah minoritas (OIC, Countering Islamophobia: An Unfinished Business).

Akibat serangan 11 September 2001, isu Islamophobia mulai muncul di Perancis pada saat terjadinya serangan penembakan pada tanggal 7 Januari 2015, karena penerbitan majalah dari Perancis yaitu Charlie Hebdo, yang mempublikasikan sebuah karikatur menyerupai bentuk Nabi Muhammad. Hal ini menjadi sebuah permasalahan, pasalnya tidak ada satu pun yang tahu akan bentuk rupa Nabi Muhammad, dan dengan mempublikasikan karikatur tersebut, membuat umat Muslim baik itu di Perancis maupun umat Muslim yang ada diseluruh dunia marah (Tempo, 2018). Penembakan yang terjadi, dilakukan oleh kakak beradik Muslim yang bernama Said dan Cherif Kouachi dengan cara menyerbu kantor majalah setelah penerbitan karikatur Nabi Muhammad, lalu menembak hingga terdapat 12 orang yang tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka (CNN, Charlie Hebdo dan Rentetan Teror di Prancis sejak 2015, 2020)

Kejadian lainnya terjadi lagi pada tanggal 13 November 2015 dan diklaim sebagai serangan dari kelompok ISIS/IS. Mereka melakukan serangan di tempat-tempat publik, seperti 2 stadion sepak bola, 4 restoran atau cafe, dan tempat konser musik. Selain itu mereka berpikir bahwa tempat-tempat tersebut, merupakan tempat yang begitu banyak orang berkumpul. Karena itulah mengapa serangan 13 November 2015 bisa terjadi di Perancis, terutama mereka menargetkan dengan “penduduk Kota Perancis yang sangat mencintai kedamaian” (Nainggolan, 2015). Serangan tersebut, terdapat sekitar 129 orang yang tewas. The National Observatory of Islamophobia yang merupakan kelompok dewan Muslim resmi di Perancis, mendapatkan laporan bahwa terdapat 32 kejadian anti-Muslim dalam waktu sepekan terakhir. Biasanya kelompok dewan Muslim mendapatkan laporan sekitar 4 sampai 5 keluhan dari umat Muslim dengan kurung waktu seminggu. Bentuk anti-Muslim di Perancis, terdapat coretan atau grafiti yang bertuliskan “Kematian untuk umat Muslim” (VOA, Insiden Anti-Muslim Meningkat di Perancis, 2015).

Gejala Islamophobia merupakan seseorang atau pihak yang merasa bahwa dirinya akan terancam dengan kehadiran orang asing yang bukan dari asal negaranya (pendatang baru). Karena ketidaktertarikan dari orang lain itu, maka telah dianggap sebagai ancaman dan akan terus menjadi sebuah kebiasaan kedepannya yang bisa saja berdampak buruk yaitu dengan melakukan teror kepada orang asing tersebut. Kebencian ini sudah mulai terbentuk karena gagal berinteraksi dengan orang pendatang. (SD, Teror di Selandia Baru; Xenofobia dan Islamofobia Hingga Polarisasi, 2020). Hal inilah mengapa Islamophobia merupakan fokus utama pihak OKI, karena Islamophobia telah melibatkan banyak umat Muslim dari berbagai negara-negara lainnya terutama di Perancis (Sabila, 2017).

Dalam mencapai tujuan, terdapat hubungan yang terjalin antara OKI dan PBB. Kebetulan saat itu di pimpin oleh Ekmeleddin Ihsanoglu yang menjabat dari tahun 2005 – 2014, dan OKI memiliki peran yang sama dengan PBB. Awal kerjasama OKI

dan PBB yaitu membahas sikap negara anggota untuk inisiatif dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), yang secara umumnya kedua organisasi tersebut memfokuskan pada isu hak keluarga, dan penghinaan terhadap agama (Islamophobia) (Petersen, 2012). OKI juga berhubungan dengan Uni Eropa karena mendirikan kantor penghubung di Brussels supaya hubungan kedua organisasi tersebut semakin erat. Agenda dari kedua organisasi ini mencangkup isu dengan memerangi intoleransi, promosi agama atau budaya dengan menggunakan dialog, serta memenuhi kebutuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan bantuan kemanusiaan terutama umat Muslim yang ada di daerah minoritas (Hakala & Kettis, 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu: Bagaimana Langkah-Langkah OKI Dalam Mengatasi Islamophobia Di Perancis Pasca Serangan 13 November 2015 (Periode 2015-2020)?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dijadikan sebagai alat yang dapat menjelaskan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa konsep atau deskriptif dengan pendekatan yang kualitatif. Dan kerangka pemikiran menjadi alur yang menjelaskan langkah atau tindakan OKI terhadap Islamophobia yang terjadi di Perancis dengan menjelaskan konsep Organisasi Internasional, visi dan misi OKI, menjelaskan konsep HAM, fenomena Islamophobia di Perancis, dan OKI bekerjasama dengan lembaga Internasional seperti PBB dan Uni Eropa periode 2015-2020. Tujuan penelitian dari deskriptif diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan maupun pada suatu kelompok.

### **1. Konsep Kerjasama Internasional**

Konsep kerjasama Internasional secara umum, merupakan kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam mencapainya tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama Internasional dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan kepentingan politik luar negeri. Menurut James E Dougherty dan Robert L Pfaltzgraff dalam *Contending Theories of International Relations*, fokus teori hubungan internasional adalah mempelajari penyebab dan kondisi sehingga terciptanya bentuk kerjasama. Kerjasama bisa dijalankan dalam proses perundingan secara nyata. Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan definisi kerjasama merupakan serangkaian hubungan tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti organisasi internasional yakni PBB dan Uni Eropa. Negara-negara akan mencari hubungan kerjasama dengan menggunakan organisasi internasional, karena organisasi terdapat seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma dan pengambilan keputusan (Putri, 2019). Menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, bahwa kerjasama tumbuh dari adanya komitmen individu dalam kesejahteraan bersama atau sebagai

usaha memenuhi kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada usaha sendiri atau persaingan

Terdapat 4 tujuan kerjasama internasional, yakni:

1. Meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Negara pasti memiliki hubungan antar negara lain untuk menghindari konflik yang terjadi, dengan cara menggunakan kerjasama internasional. Selain itu dapat mempereratkan hubungan antar negara seperti memenuhi kebutuhan dan membantu jika salah satu mereka membutuhkan pertolongan.
2. Perdamaian dunia dan keamanan dunia. Karena perang masa lalu mampu mengacaukan dunia dalam segala aspek dan berbagai negara. Menggunakan kerjasama internasional ini bertujuan supaya semua negara-negara diseluruh dunia dapat mencapai perdamaian, bebas, dan tidak mengalami kerugian.
3. Meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang merupakan bentuk tujuan kerjasama internasional yang diharapkan dapat memajukan seluruh negara-negara di dunia secara merata.
4. Dan melengkapi kebutuhan negara (Adytya, 2020).

Terdapat dua syarat yang diperlukan kerjasama internasional. Pertama, keharusan dalam menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Apabila tidak ada sifat saling menghargai, maka tidak dapat tercapainya suatu kerjasama yang diharapkan. Kedua, keputusan bersama dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Dalam mencapai keputusan bersama, perlunya komunikasi dan konsultasi yang berkesinambungan (Zulkifli, 2012).

Pada penulisan ini, OKI sebagai organisasi internasional yang melakukan kerjasama dengan PBB dan Uni Eropa. Karena OKI memiliki tujuan dalam menegakkan hak asasi manusia, menciptakan perdamaian dan keamanan diseluruh negara-negara, termasuk Perancis. Memenuhi kebutuhan negara seperti tidak ada larangan menggunakan burkini bagi perempuan Muslim di Perancis, tidak ada kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Muslim. OKI juga mempererat hubungan kerjasama internasionalnya dengan PBB dan Uni Eropa untuk menghindari atau mengatasi isu Islamophobia yang sedang terjadi di Perancis.

## **2. Konsep Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan sebuah ikatan bersifat formal dalam membuat batas pada suatu wilayah nasional untuk membentuk kelembagaan, sehingga bisa bekerjasama dengan pihak yang berkaitan dalam bidang apa pun. Jadi Organisasi Internasional merupakan aktor Internasional yang memberikan keuntungan bagi negara-negara pada saat perannya telah aktif. Terdapat menurut Clive Archer yang dikutip oleh Rendi Hardian mengenai buku International Organization, bahwa

Organisasi Internasional merupakan struktur yang formal dan telah berlanjut dengan bentuk kesepakatan antar anggota-anggota baik itu pemerintahan atau pun non-pemerintahan, dari dua atau lebih negara yang berdaulat dan memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan yang sama terhadap para anggotanya. Sedangkan pendapat Teuku May Rudy mengenai Organisasi Internasional merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari batas-batas negara dengan struktur yang berdasarkan organisasi jelas dan lengkap sehingga dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsi secara berkesinambungan dan berusaha mencapai tujuan yang telah disepakati baik itu antara pemerintah dengan pemerintah, atau pun sesama kelompok non-pemerintah dengan negara yang berbeda (Hardian, Peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar Di Jawa Barat, 2010).

Dalam segi Hubungan Internasional, organisasi internasional memiliki fungsi utama yaitu memberikan wadah bagi kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Organisasi internasional tidak hanya berfokus pada kerjasama, tetapi juga sebagai alat administratif untuk mengubah kebijakan menjadi action (tindakan yang nyata). Fungsi lain-lainnya dalam organisasi internasional yaitu untuk menyediakan komunikasi yang kompleks sehingga dapat menyalurkan kepentingan nasional dalam berbagai permasalahan di suatu negara, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirundingkan di dalam forum organisasi internasional.

Menurut dari Harold K. Jacobson, bahwa fungsi pada organisasi internasional terdapat beberapa kategori dengan menjadi lima bagian pokok, seperti:

1. Fungsi Informasi seperti pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Manfaat dalam fungsi ini yaitu, organisasi internasional bisa mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum di mana konstituennya dapat melakukan kegiatan tersebut.
2. Fungsi Normatif, yang merupakan pendefinisian dan pendeklarasian pada suatu norma standar. Bahwa fungsi ini, tidak dijadikan sebagai instrument yang memiliki efek mengikat secara hukum, namun sebatas pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi seperti lingkungan domestik hingga internasional.
3. Fungsi Pembuatan Peraturan, hampir sama dengan fungsi normatif akan tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat pada secara hukum. Seperti, agar produk yang telah dihasilkan dapat mengikat secara hukum, maka diperlukan negara anggota yang harus melakukan ratifikasi dengan atas suatu peraturan dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi yang meratifikasi.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan, yang artinya organisasi internasional telah menetapkan ukuran-ukuran seperti pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah apa saja dalam penanganan adanya pelanggaran pada suatu aturan tersebut.
5. Fungsi Operasional, yang artinya telah meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Seperti adanya penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta adanya menggunakan kekuatan militer (Sugito, 2016).

Peran dalam organisasi internasional dalam segi hubungan internasional yang dapat menyelesaikan konflik-konflik dengan mempertimbangkan berbagai hal-hal dengan nilai-nilai kehidupan setiap para individu atau kelompok yang ada seperti adanya identitas dan pengakuan dari muka umum. Tentu saja ini sangat diperlukan karena dapat memenuhi kebutuhan baik individu dan suatu kelompok. Peran ini menunjukkan bahwa setiap konflik yang terjadi di berbagai negara-negara, bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik yang bisa saja semakin parah, dan tidak menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Konflik bisa terjadi dari masing-masing internal, atau eksternal masing-masing individu maupun kelompok ataupun bisa dari negara lainnya. Konflik bisa diakibatkan dari permasalahan diskriminasi, kekerasan, dan lain-lainnya. Dari berbagai permasalahan, tentunya menginginkan sebuah perdamaian dan diselesaikan dengan baik, dan cara penyelesaiannya seperti meminta pertolongan dari pihak kedua atau ketiga seperti organisasi internasional atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan konflik (Anandaru, Analisis Peran OKI Dalam Kasus Islamophobia Di Prancis, 2021). Berdasarkan menurut ahli peran organisasi internasional seperti Clive Archer, terdapat 3 hal utama dalam peran organisasi internasional, sebagai instrumen, sebagai forum diskusi konflik, dan para aktor. Peran organisasi internasional merupakan pendekatan yang demokratis. Dari masing-masing 3 tingkatan tersebut, memiliki penjelasan:

a. Instrumen

Instrumen adalah yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dengan berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Peran yang ada pada organisasi internasional menjadikan dirinya sebagai instrumen supaya bisa mengurangi dari adanya berbagai konflik atau isu yang terjadi dan instrumen memiliki upaya dalam melakukan perdamaian yang pasti.

b. Forum

Forum, wadah atau arena yang merupakan peran organisasi internasional yang bisa bergerak untuk menjadi penengah ketika konflik terjadi. Maksud sebagai penengah yaitu menjadikan dirinya sebagai “wadah” yang menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam mendiskusikan konflik dan bekerjasama. Ini dijadikan sebagai wujud untuk bisa berinteraksi dengan mewujudkan tujuan masing-masing secara bersama-sama. Negara-negara yang ikut dalam organisasi internasional bisa melakukan debat, diskusi hal yang setuju dan tidak setuju, dan bekerjasama.

c. Aktor

Aktor yang bersifat bebas dan independent, bisa membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan maupun paksaan dari orang lain. Peran aktor memiliki tujuan dalam memperbaiki aspek kehidupan seperti sosial dan budaya supaya tercapainya perdamaian dunia. Aktor yang bisa membuat keputusan tersebut, tidak bisa diganggu karena sudah bersifat mutlak (Hardian, 2010).

Pada penulisan ini, fenomena Islamophobia merupakan dampak dari terorisme dan menjadi isu yang mempengaruhi hubungan internasional. Kebanyakan negara-negara mendeklarasikan untuk melawan terorisme, namun menjadi hal negatif bagi umat Muslim. OKI sebagai organisasi internasional berperan dalam mengatasi adanya bentuk Islamophobia. OKI berusaha dalam memenuhi nilai-nilai dan menegakkan demokrasi untuk umat Muslim. OKI merupakan aktor yang beraksi demi kebutuhan dan melindungi umat Muslim, dengan cara mengadakan pertemuan untuk dialog, mencari solusi (resolusi), dan bekerjasama untuk menyelesaikan seperti isu Islamophobia.

Dalam fungsi organisasi internasional, OKI mengumpulkan informasi dan menjadikannya sebagai bukti adanya bentuk Islamophobia sehingga bisa digunakan untuk diskusi. Untuk normatif, OKI mendeklarasikan bahwa isu Islamophobia sangat berbahaya dan membuat umat Muslim mendapatkan perlakuan diskriminasi, intoleransi, dan lain-lainnya. OKI yang sudah mendeklarasikan isu Islamophobia, membuat resolusi dan meminta pihak PBB dan Uni Eropa untuk menerapkannya dan menjadikan isu Islamophobia sebagai sanksi pelanggaran HAM internasional. Setelah adanya resolusi atau peraturan yang telah diterbitkan oleh OKI, maka diharapkan untuk dapat penuhi oleh PBB dan Uni Eropa sehingga OKI bisa mengevaluasi dan pengawasan. Untuk operasional, OKI menerapkan untuk bekerjasama dengan PBB dan Uni Eropa dalam mengatasi dan memerangi isu Islamophobia yang ada di Perancis.

### **3. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Ketika manusia yang baru saja lahir, sudah membawa hak-hak yang bersifat kodrat dan melekat dalam kehidupannya. Berarti dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas. Seperti menurut Jean Jaquas Rousseau oleh kutipan Sri Rahayu Wilujeng, bahwa manusia itu akan berkembang dalam potensinya dengan seiring waktu dan mulai merasakan arti nilai kebebasan terhadap kemanusiaan. Manusia merupakan makhluk yang sosial dan dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian melainkan dengan adanya sosial yang terjadi dalam lingkungan hidupnya baik itu sekelompok kecil atau besar, suku, bangsa, dan negara. Terdapat konsep HAM yang begitu luas. Seperti dengan pemikiran liberalis yang artinya individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara (Wilujeng, 2013).

Hak asasi manusia dapat dimiliki dan berhak untuk dinikmati mengenai hak tersebut. Terdapat penjelasan di Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 bahwa hak asasi manusia tersebut, merupakan hak yang telah ada sejak manusia itu baru lahir ke dunia dan manusia tentu saja mendapatkan dan perlindungan hak tersebut merupakan tanggung jawab dari para pihak pemerintah. Hak asasi manusia terdapat sebuah prinsip dasar misalnya saja seperti, manusia tentu memiliki sebuah



martabat dalam dirinya tanpa adanya memandang baik itu jenis kelamin, ras, suku, budaya, keyakinan terhadap politik, maupun agama. Dan terdapat kelompok bentuk hak asasi manusia tersebut, yaitu:

1. Hak asasi pribadi atau personal rights, bahwa hal ini akan meliputi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan bergerak dan lain-lainnya.
2. Hak asasi ekonomi atau property rights yang dimaksud yaitu, bahwa terdapat hak dalam memiliki sesuatu hal, atau membeli dan menjualnya serta dapat memanfaatkannya.
3. Hak asasi tersebut, tentu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality.
4. Hak asasi politik atau political rights yang dimaksud yaitu, hak dapat ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih seperti misalnya dalam melakukan pemilihan atau dipilih pada saat adanya pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik dan lain-lain.
5. Hak asasi sosial budaya atau social and culture rights, bahwa manusia dapat memilih dalam berpendidikan seperti apa, dapat mengembangkan kebudayaan dan lain-lain.
6. Manusia akan mendapatkan hak asasi dalam tata cara peradilan dan melakukan perlindungan (procedural rights), contohnya yaitu adanya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan lain-lain (Kalalo).

Liberal merupakan pemahaman mengenai kebebasan individu yaitu adanya hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Yang artinya, orang memiliki pemikiran liberal merupakan sosok yang mengejar hal kebebasan baik itu dalam berpikir, mengutarakan pendapat, atau dalam hal berkarya. Liberal dipercayai dengan kebebasan yang diperoleh para individu untuk menjadi kualitas. Liberal dalam Hubungan Internasional terdapat beberapa pendekatan yaitu:

1. Pemikiran positif terhadap manusia, seperti dengan mampu bekerjasama, atau pun rasional.
2. Terdapat keyakinan dalam Hubungan Internasional jika lebih memiliki sifat yang kooperatif.
3. Lebih mempercayai terhadap kemajuan.
4. Pada mulanya negara dibentuk oleh para manusia, maka terdapat sifat dasar yang sama dengan manusia.

Liberal meyakini dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan prinsip dalam demokrasi yaitu kebebasan. Arti dalam kebebasan tersebut, manusia tidak merasa tertekan dalam menyampaikan aspirasinya, bebas dalam memeluk agama dan menentukan keyakinannya sendiri. Orang beragama dan orang demokrasi, menetapkan agama sebagai bentuk sumber yang memiliki nilai spiritual dan moral untuk menjalankan dalam kehidupan setiap individu. Untuk itulah manusia diminta untuk

mendewasakan mentalnya dengan mengutamakan rasa toleransi, menyebarkan rasa cinta kasih, mempertahankan rasa persaudaraan, menciptakan perdamaian dan bekerjasama untuk membangun masyarakat sebagai manifestasi substansi agama (Suhelmi, 2007).

OKI memang berfokus dalam isu HAM (Hak Asasi Manusia). Karena HAM tercantum dalam Cairo Declaration of Human Right in Islam (CDHRI). Tindakan seperti diskriminasi tentunya sangat merugikan terhadap umat Muslim, sehingga peran yang ada pada OKI harus berjalan. Peran OKI dilihat karena berusaha untuk mencapai perdamaian, kebebasan dalam beragama dan beribadah. Untuk menegakkan HAM tersebut, OKI mengadakan pertemuan Tingkat Menteri. Pertemuan tersebut membahas mengenai Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB tentang “Memerangi ketidaktoleranan, negatif stereotip dan stigmatisasi, dan diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan” (OIC, New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation, 2018).

Selain itu, kebebasan beragama bagi muslim menjadi sebuah tantangan baru untuk OKI. Karena mayoritas Muslim biasanya akan tinggal di negara Islam dan tentunya nasib mereka terjamin. Dan sangat berbeda bagi pihak Muslim yang tinggal di negara yang begitu minoritas terhadap Islam. Serangan teror yang menggunakan dan mengatasnamakan Islam, telah membuat HAM dan kebebasan umat Muslim menjadi goyah. Inilah membuat OKI memperjuangkan HAM untuk seluruh umat Muslim di berbagai negara-negara tanpa ada pengecualian apa pun.

#### **D. Hipotesis**

Setelah penjelasan dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran, bisa menarik suatu hipotesis terhadap langkah - langkah OKI dalam mengatasi Islamophobia di Perancis pasca serangan yang terjadi pada 13 November 2015:

“OKI bekerjasama dengan PBB dan Uni Eropa untuk mengatasi isu Islamophobia di Perancis dengan dialog untuk mempromosikan Islam yang sebenarnya, mengeluarkan resolusi, memberikan kecaman dan mengutuk”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan dari rumusan masalah, terdapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan terbentuknya Organisasi Kerjasama Islam sebagai organisasi Islam internasional.
2. Menjelaskan fenomena Islamophobia di Perancis setelah serangan pada tanggal 13 November 2015.
3. Menjelaskan terjadinya Islamophobia di Perancis yang bersangkutan dengan hak asasi manusia (HAM).

4. Menjelaskan mengenai langkah atau peran OKI dalam mengatasi Islamophobia di Perancis hingga bekerjasama dengan Lembaga Internasional (PBB dan Uni Eropa).

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan hal ilmiah untuk mendapatkan data dengan adanya sebuah tujuan dan kegunaan. Selain itu terdapat empat kunci yang perlu untuk diperhatikan, yaitu hal ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Penelitian ini mempunyai sebuah tujuan yang umumnya terdapat tiga macam, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan yang dimaksud yaitu data yang didapatkan bersifat baru apabila dibandingkan dengan penemuan yang sebelumnya. Hal selanjutnya yaitu pembuktian yang artinya dijadikan sebagai bukti supaya terhindar dari adanya suatu keraguan dalam hal informasi atau pengetahuan tertentu. Dan terakhir pengembangan yang maksudnya untuk mendalami dan memperluas pada suatu pengetahuan tertentu (Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2017). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu kualitatif.

Dalam penelitian teknik ini, pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) seperti dengan buku, literatur, makalah, kliping, koran atau majalah, jurnal ilmiah, dokumen laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi baik itu media massa internet maupun e-book, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel berhubungan satu sama lain.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai langkah-langkahnya atau peran OKI dalam mengatasi Islamophobia di Perancis pasca serangan yang terjadi 13 November 2015 sampai tahun 2020. Langkah-langkah OKI mengatasi isu Islamophobia dengan menggunakan cara kerjasama lembaga Internasional seperti PBB dan Uni Eropa, karena setelah terjadinya serangan 13 November 2015 membuat isu Islamophobia di Perancis semakin meningkat. Isu Islamophobia yang terjadi merupakan bentuk rasisme terhadap umat Muslim, dan banyaknya serangan yang dilakukan terhadap orang-orang Muslim sebagai bentuk anti terhadap Islam. Serangan 13 November 2015, bukanlah orang yang sesungguhnya menganut Islam, melainkan orang yang telah berhasil merusak pandangan orang Perancis terhadap Islam sehingga terciptalah pemikiran dengan menyatakan bahwa Islam telah melakukan serangan yang membuat korban di Perancis berjatuh. Setiap tahunnya setelah pasca serangan yang terjadi pada tanggal 13 November 2015, telah banyak terjadinya serangan terhadap Islam, seperti majalah Charlie Hebdo, sikap diskriminasi terhadap umat Muslim, dan hal lain-lainnya.

Dan adanya OKI merupakan sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengatasi suatu isu, khususnya di Perancis yang dimana isu Islamophobia yang kian parah. OKI diharapkan untuk dapat mengatasi Islamophobia dengan menggunakan cara bekerjasama dengan suatu Lembaga Internasional (PBB dan Uni Eropa) supaya orang-orang lain tahu bahwa kasus yang terjadi di Perancis terus terjadi dan meminta untuk diperhatikan agar isu Islamophobia di Perancis untuk tidak berkelanjutan lagi. Apalagi OKI merupakan sebuah Organisasi Internasional yang dapat ikut serta dalam membahas isu ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Disini terdapat sistematika penulisan dalam skripsi yang akan terbagi menjadi ke lima bagian (atau bab), yang dapat menguraikan pada pokok suatu permasalahan yaitu:

**BAB I:** Terdapat pembahasan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II:** Pembahasan ini terdiri dari gambaran atau deskripsi pada OKI, tujuan dan prinsip OKI, struktur organisasi pada OKI, terdapat negara-negara anggota yang merupakan bagian dari OKI, dan fenomena Islamophobia di Perancis.

**BAB III:** Membahas langkah-langkah OKI dalam mengatasi Islamophobia yang terjadi di Perancis, berfokus terhadap kerjasama yang dilakukan OKI dengan lembaga-lembaga Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE).

**BAB IV:** Merupakan bab terakhir yang penulis jadikan sebagai penutup. Bab ini akan berisi tentang rangkuman dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk sebuah kesimpulan.